



PUTUSAN

Nomor : 547/Pid.B/2017/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LIAN SAPUTRA Alias LIAN Bin RIDWAN.**
Tempat lahir : Lingge (empat lawang).
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 20 Mei 1997.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Salak Rt 2 Kelurahan Dusun Besar
Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Dagang.

Terdakwa tersebut di atas dilakukan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017.
- Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017.
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017.
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2017.

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut :

Halaman 1 dari 14
Putusan Nomor : 547/Pid.B/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca dan memeriksa surat – surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi maupun keterangan Terdakwa;
- Setelah meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Setelah mendengar Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan LIAN SAPUTRA Alias LIAN Bin RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIAN SAPUTRA Alias LIAN Bin RIDWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol BD 4951 CK dikembalikan kepada saksi YURIZAL TANJUNG selaku pemilik sepeda motor.
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa ada mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan : merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum ada mengajukan tanggapan lisan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14
Putusan Nomor : 547/Pid.B/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Lian Saputra Als Lian Bin Ridwan bersama dengan sdra Gis (Belum Tertangkap/ Dpo) pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wibatau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di jalan Danau Raya Rt 03 Rw 01 Kel.Panorama Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **"Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Sdra.Gis (Dpo) datang ke bedengan milik terdakwa Lian Saputra, lalu terdakwa mengatakan kepada sdra.Gis di dalam rumah tetangga sebelahnya ada sepeda motor Yamaha mio warna hitam dengan No.Pol BD 4951 CK milik saksi Herni anita dan pemilik rumah tidak berada dirumah, Selanjutnya terdakwa bersama dengan sdra.Gis masuk ke bedengan saksi Herni Anita melalui dapur dengan cara mendorong atau menggeser papan pembatas antara dapur rumah terdakwa dan rumah saksi Herni Anita.Selanjutnya sdra.Gis masuk kedalam rumah saksi Herni anita sementara terdakwa langsung keluar rumah untuk memantau situasi dan kemudian sdra.Gis mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dapur bedengan saksi Hernita menuju dapur bedengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa Lian saputra dan sdra.Gis pergi membawa sepeda motor

Halaman 3 dari 14
Putusan Nomor : 547/Pid.B/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke bedengan sdra Gis yang berada tidak jauh dr bedengan terdakwa untuk menyimpan sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dimiliki.

----Perbuatan Terdakwa Lian saputra Als Lian Bin Ridwan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi – saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi – saksi sebagai berikut :

1.SAKSI SRI GUNARI Bin PARMIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 wib , saksi bersama rekan sesama saksi piket patroli di jalan Simpang Kandis Betungan Rt 06 Rw 05 Kel Sumber Jaya , saksi melihat ada orang yang mengendarai motor jatuh dan lari meninggalkan motor yang membuat saksi dan teman saksi curiga lalu mengejar orang tersebut dan mengamankannya.
- Bahwa saksi dan teman saksi ada menginterogasi orang tersebut yakni Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat –surat motor dan motor tidak ada kuncinya sehingga Terdakwa dibawa Polsek Kampung Melayu.
- Bahwa Terdakwa mengakui di Polsek tersebut motor tersebut adalah motor curian yang dilakukan Terdakwa pada siang harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 wib di rumah seorang ibu-ibu yang kos di samping kos an Terdakwa dengan teman Terdakwa yang bernama GIS.

Halaman 4 dari 14
Putusan Nomor : 547/Pid.B/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Gading Cempaka.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2.SAKSI YURIZAL TANJUNG Bin ZAINIR di bawah sumpah menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengenali sepeda motor merk yamaha mio warna hitam tahun 2015 No.Pol BD 4951 CK adalah milik saksi yang digelapkan oleh CEPY kepada saksi HERNI ANITA.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut karena saksi mendapat telepon dari polisi dan saat itu saksi diminta pihak kepolisian untuk mengecek kebenaran sepeda motor tersebut dan ternyata benar adalah milik saksi.
- Bahwa motor saksi berawal karena dipinjam CEPY namun kemudian motor tersebut tidak juga dikembalikan , selanjutnya saksi melaporkan masalah penggelapan ke kantor polisi Polsek Gading Cempaka.
- Bahwa saksi diberitahu oleh polisi motor tersebut ditemukan anggota polisi Polsek Kampung Melayu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Bedengan milik BUS jalan Salak 2 Kel Dusun Besar Kec Singaran Pati Kota Bengkulu.

Halaman 5 dari 14
Putusan Nomor : 547/Pid.B/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama GIS dan yang merencanakan awalnya adalah GIS dan selanjutnya Terdakwa juga setuju dan sama – sama menyusun rencana untuk mengambil barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara masuk bedengan sebelah dengan mendorong atau menggeser papan pembatas antara dapur Terdakwa dan dapur orang sebelah dan saat itu Terdakwa langsung keluar dan duduk – duduk di teras untuk memantau kalau- kalau pemilik rumahbalik atau ada orang lain yang melihat perbuatan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut didorong melalui ruang tamu bedengan Terdakwa dan selanjutnya keluar rumah.
- Bahwa selanjutnya GIS mengajak Terdakwa ke rumah kontrakannya dan menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor miliknya sementara motor milik korban dibawa oleh GIS dengan cara didorongnya kemudian Terdakwa mendorong hasil curian sepeda motor dengan cara mendorong pakai kaki atau stop sampai ke bedengan GIS di jalan Manggis Panorama dan setelah sampai di bedengannya kemudian sepeda motor disimpan di dalam bedengan sampai malam.
- Bahwa kemudian malam harinya Terdakwa ada keperluan mau ke pulau Baai menyusul kawan Terdakwa datang ke kosan GIS dan membawa sepeda motor tersebut ke arah pulau Baai dan saat di simpang Kandis Terdakwa terjatuh dan pada saat itu ada yang berteriak maling sehingga Terdakwa meninggalkan sepeda motor dan ditangkap pihak kepolisian yang sedang patroli kemudian Terdakwa diperiksa dan diminta menunjukkan surat sepeda motor tersebut tetapi tidak ada selanjutnya Terdakwa mengakui sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang Terdakwa lakukan dengan GIS di siang harinya.

Halaman 6 dari 14

Putusan Nomor : 547/Pid.B/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan seperti dikemukakan di atas Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana seperti didakwakan terhadapnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke (4) dan (5) KUHP.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke (4) dan (5) KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Unsur Barang Siapa.
- 2.Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain.
- 3.Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.
- 4.Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama – sama atau lebih.
- 5.Unsur Masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambarnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dikatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang dicantumkan dalam surat dakwaan, apabila semua unsur unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur tersebut di atas :

Ad. 1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian “Barangsiapa” disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **LIAN SAPUTRA alias LIAN Bin RIDWAN** yang atas pertanyaan Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, dan untuk membuktikan Terdakwa apakah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dari pembuktian unsur – unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2.Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa menurut KUHP karangan R.SUSILO yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaannya. Sedangkan sesuatu barang merupakan segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terdapat fakta – fakta sebagai berikut : Bahwa Terdakwa bersama GIS telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Bedengan milik BUS jalan Salak 2 Kel Dusun Besar Kec Singaran Pati Kota Bengkulu, Terdakwa mengambil barang tersebut dengan

Halaman 8 dari 14
Putusan Nomor : 547/Pid.B/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara masuk bedengan sebelah dengan mendorong atau menggeser papan pembatas antara dapur Terdakwa dan dapur orang sebelah dan saat itu Terdakwa langsung keluar dan duduk – duduk di teras untuk memantau kalau-kalau pemilik rumah balik atau ada orang lain yang melihat perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut didorong melalui ruang tamu bedengan Terdakwa dan selanjutnya keluar rumah dan selanjutnya GIS mengajak Terdakwa ke rumah kontrakannya dan menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor miliknya sementara motor milik korban dibawa oleh GIS dengan cara didorongnya kemudian Terdakwa mendorong hasil curian sepeda motor dengan cara mendorong pakai kaki atau stop sampai ke bedengan GIS di jalan Manggis Panorama dan setelah sampai di bedengannya kemudian sepeda motor disimpan di dalam bedengan sampai malam. Kemudian malam harinya Terdakwa ada keperluan mau ke pulau Baai menyusul kawan Terdakwa datang ke kosan GIS dan membawa sepeda motor tersebut ke arah pulau Baai dan saat di simpang Kandis Terdakwa terjatuh dan pada saat itu ada yang berteriak maling sehingga Terdakwa meninggalkan sepeda motor dan ditangkap pihak kepolisian yang sedang patroli kemudian Terdakwa diperiksa dan diminta menunjukkan surat sepeda motor tersebut tetapi tidak ada selanjutnya Terdakwa mengakui sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang Terdakwa lakukan dengan GIS di siang harinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama GIS teman Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dikuasai Terdakwa oleh karena Terdakwa mengetahui bahwa sesuatu barang tersebut merupakan barang yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi yang mengambilnya yakni Terdakwa dan Terdakwa mengambil sesuatu barang tersebut sehingga merupakan milik

Halaman 9 dari 14
Putusan Nomor : 547/Pid.B/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik saksi YURIZAL TANJUNG Bin ZAINIR.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang – barang tersebut adalah tanpa izin dari saksi YURIZAL TANJUNG Bin ZAINIR dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa serta dihubungkan saksi – saksi sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah : pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa : bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak namun Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya dan perbuatan Terdakwa adalah tanpa izin dari saksi YURIZAL TANJUNG Bin ZAINIR selaku pemilik sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4 Unsur Dilakukan secara bersama – sama oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya, bahwa perbuatan Terdakwa adalah tanpa izin dari saksi korban adalah dengan cara dilakukan Terdakwa secara bersama – sama dengan GIS yakni teman Terdakwa

Halaman 10 dari 14

Putusan Nomor : 547/Pid.B/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terwujud kerjasama dengan cara sebagai berikut : Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama GIS dan yang merencanakan awalnya adalah GIS dan selanjutnya Terdakwa juga setuju dan sama – sama menyusun rencana untuk mengambil barang tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara masuk bedengan sebelah dengan mendorong atau menggeser papan pembatas antara dapur Terdakwa dan dapur orang sebelah dan saat itu Terdakwa langsung keluar dan duduk – duduk di teras untuk memantau kalau- kalau pemilik rumahbalik atau ada orang lain yang melihat perbuatan Terdakwa. Dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut didorong melalui ruang tamu bedengan Terdakwa dan selanjutnya keluar rumah, setelah itu GIS mengajak Terdakwa ke rumah kontrakannya dan menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor miliknya sementara motor milik korban dibawa oleh GIS dengan cara didorongnya kemudian Terdakwa mendorong hasil curian sepeda motor dengan cara mendorong pakai kaki atau stop sampai ke bedengan GIS di jalan Manggis Panorama dan setelah sampai di bedengannya kemudian sepeda motor disimpan di dalam bedengan sampai malam.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.5 Unsur Masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambarnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini terdapat fakta- fakta sebagai berikut :Bahwa Terdakwa bersama GIS teman Terdakwa masuk ke rumah saksi HERNI ANITA als NITA Bin HATOP (alm).

Halaman 11 dari 14
Putusan Nomor : 547/Pid.B/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak pintu pembatas kosan yang terletak di belakang dan masuk ke dalam rumah HERNI ANITA als NITA Bin HATOP (alm) dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 363 Ayat (1) ke (4), (5) KUHP, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIANDALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sehat akal pikirannya, tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bukanlah alasan pemaaf maupun pembeda, maka menurut hakim, perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebelum hakim menjatuhkan Putusan yang tepat dan adil terhadap perbuatan Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada saksi YURIZAL TANJUNG Bin ZAINIR.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan ini.

Halaman 12 dari 14

Putusan Nomor : 547/Pid.B/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke (4) ke(5) KUHP serta peraturan yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **LIAN SAPUTRA als LIAN Bin RIDWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan.**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LIAN SAPUTRA als LIAN Bin RIDWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol BD 4951 CK dikembalikan kepada saksi YURIZAL TANJUNG selaku pemilik sepeda motor.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada **Hari Rabu tanggal 30 November 2017** oleh kami **DIRIS SINAMBELA,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FITRIZAL YANTO, SH** dan **MARIA SORAYA M SITINJAK, SH** masing-masing sebagai Hakim – Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 7 Desember 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan

Halaman **13** dari **14**
Putusan Nomor : 547/Pid.B/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **PUNGUT, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **DESI AZISONDI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu serta dihadapan Terdakwa .

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1.FITRIZAL YANTO, SH

DIRIS SINAMBELA, SH

2.MARIA SORAYA M SITINJAK, SH

Panitera Pengganti

PUNGUT, SH

Halaman 14 dari 14

Putusan Nomor : 547/Pid.B/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14